



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan dan mempertahankan kondisi populasi jenis-jenis ikan, sehingga dapat mewujudkan perikanan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya pengelolaan, pengawasan, perlindungan dan penanggulangan dalam setiap kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
6. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
7. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengusahaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta konservasi Laut.
15. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

16. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
17. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan para pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
19. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
20. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
21. Konservasi Ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
22. Konservasi Jenis Ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.

25. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
26. Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
28. Ekonomi Biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan tambah ganda (*multiple revenue*).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. keberlanjutan;
- d. kebersamaan dan kemitraan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. akuntabilitas;
- g. pemerataan;
- h. kepentingan umum;
- i. tanggungjawab daerah;

- j. keadilan;
- k. keterbukaan; dan
- l. tugas pembantuan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah;
 - b. mewujudkan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan; dan
 - c. memberikan arahan kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, pengolah, pemasar, dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan lainnya yang berdaya saing.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan untuk:
 - a. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya kemakmuran masyarakat;
 - b. melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat Daerah;
 - c. melindungi keberlangsungan sumber daya kelautan perikanan dan ekosistem laut;
 - d. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan dan Perikanan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan umum;
 - e. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat; dan
 - f. mencegah dan mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdampak merusak lingkungan dan ekosistem perairan sekitarnya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengusahaan sumber daya kelautan;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- e. pengawasan;
- f. Konservasi Ekosistem perairan;
- g. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerjasama;
- j. monitoring dan evaluasi;
- k. pendanaan;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah berupa perencanaan tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. penetapan zonasi; dan
- c. penyusunan rencana pengelolaan.

Pasal 7

Inventarisasi potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk hak pengelolaan;
- d. bentuk kerusakan; dan
- e. bentuk konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 8

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memperhatikan:

- a. sebaran potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. kearifan lokal; dan
- c. peran serta masyarakat.

BAB III

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan prinsip Ekonomi Biru.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b. sumber daya pesisir dan Pulau kecil;
 - c. sumber daya nonkonvensional.

- (3) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
- a. keterpaduan antara kegiatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar-pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - b. tingkat risiko kerusakan ekosistem suatu kawasan yang akan dijadikan obyek pemanfaatan;
 - c. ekologis yang mencakup fungsi perlindungan dan konservasi;
 - d. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - e. politik yang mencakup fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. budaya dan hak masyarakat lokal serta masyarakat tradisional.

Bagian Kedua

Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Paragraf 1

Usaha dan/atau Kegiatan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penangkapan serta pembudidayaan ikan di perairan umum dan perairan darat serta wilayah teritorial laut Daerah wajib mematuhi ketentuan mengenai:
- a. jenis, jumlah, ukuran, kapal dan alat Penangkapan Ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;

- d. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan;
 - e. sistem pemantauan Kapal Perikanan;
 - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budi daya;
 - h. pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;
 - i. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - j. kawasan konservasi perairan;
 - k. wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan;
 - l. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
 - m. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban dalam usaha dan/atau kegiatan penangkapan serta pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan penangkapan serta pembudidayaan ikan di perairan umum dan perairan darat serta wilayah teritorial laut Daerah, Setiap Orang dilarang:

- a. menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya.
- b. memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan.
- c. mengoperasikan alat Penangkapan Ikan di luar dari zonasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memaksimalkan usaha dan/atau kegiatan penangkapan serta pembudidayaan ikan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pelabuhan perikanan dan pendukung lainnya yang terintegrasi;
 - c. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih;
 - d. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan; dan
 - e. balai benih perikanan dan prasarana pendukung lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap prasarana penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan terkait perizinan dan pengawasan terhadap kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.

Pasal 13

Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan bagi Nelayan dan pembudidaya dalam melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan keselamatan bagi Nelayan dan pembudidaya;
 - b. memberikan bantuan pertolongan bagi Nelayan dan pembudidaya yang mengalami kecelakaan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi;
 - c. pemerintah daerah menerbitkan tanda daftar kapal perikanan di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT kepada Nelayan;
 - d. menerbitkan Perizinan Berusaha berbasis risiko kapal perikanan di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- (3) Dalam rangka memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dan pembudidaya, Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kapal perikanan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap sarana Penangkapan Ikan atas risiko yang dihadapi Nelayan kecil.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan;
 - b. kecelakaan kerja; dan
 - c. jenis risiko lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. dampak perubahan iklim.

- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi perikanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan terhadap Nelayan kecil diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penetapan Lokasi Pelabuhan Perikanan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana Penangkapan Ikan, Pemerintah Daerah mengusulkan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan di Daerah.
- (2) Pengusulan penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN).
- (3) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Pesisir dan Pulau Kecil

Paragraf 1

Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau Kecil

Pasal 17

Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau Kecil dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan Pulau besar di dekatnya.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan sumber daya pesisir dan Pulau kecil diprioritaskan untuk kepentingan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. perikanan; dan/atau
 - d. pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sumber daya pesisir dan Pulau kecil, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib:
 - a. memiliki persyaratan dasar dan perizinan berusaha dan/atau nonberusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - c. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat;
 - d. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. memperhatikan pemanfaatan yang berkelanjutan;
 - f. menyediakan ruang untuk area publik; dan
 - g. menyediakan ruang untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap disebagian Ruang Laut wajib memiliki KKPRL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Nonkonvensional

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan perlindungan dan pengembangan sumber daya nonkonvensional di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip Ekonomi Biru dapat berupa:

- a. industri Kelautan; dan/atau
- b. wisata bahari.

Bagian Kedua
Industri Kelautan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan industri Kelautan meliputi:
 - a. industri bioteknologi;

- b. industri maritim; dan
 - c. jasamaritim.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri Kelautan berskala usaha mikro kecil menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat.
- (3) Pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian prasarana dan sarana;
 - b. riset ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi sumber daya manusia serta industri kreatif; dan/atau
 - c. pembiayaan.

Paragraf 2

Industri Bioteknologi

Pasal 23

- (1) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
- a. mencegah punahnya biota Laut akibat eksploitasi dan eksplorasi berlebih;
 - b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah;
 - c. mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada setiap industri bioteknologi Kelautan; dan
 - d. mengembangkan sistem Pengelolaan Sumber Daya Kelautan secara berkesinambungan.
- (2) Industri bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati di Laut.

Pasal 24

Industri bioteknologi Kelautan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. ekstraksi;
- b. rekayasa genetik; dan/atau
- c. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Industri Maritim dan Jasa Maritim

Pasal 25

- (1) Industri maritim dan jasa maritim dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan Pembangunan Kelautan.
- (2) Industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. galangan kapal;
 - b. pengadaan dan pembuatan suku cadang;
 - c. peralatan kapal; dan/atau
 - d. perawatan kapal.
- (3) Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
 - c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;
 - d. reklamasi;
 - e. pencarian dan pertolongan;
 - f. remediasi lingkungan;
 - g. jasa konstruksi; dan/atau
 - h. penyeberangan antar Pulau.

Bagian Ketiga
Wisata Bahari

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
- (2) Pengembangan potensi wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan Kawasan Konservasi.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan potensi wisata bahari.

Pasal 27

- (1) Jenis potensi wisata bahari yang dikembangkan dapat berupa:
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. dermaga bahari; dan
 - e. jenis wisata bahari lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengembangan potensi wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan daftar usaha pariwisata lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur mengeluarkan tanda daftar usaha pariwisata kepada pelaku usaha bidang wisata bahari.

- (3) Tata cara pendaftaran usaha pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata bahari.
- (2) Usaha peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB V

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRWP.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Setiap Orang agar:
 - a. mentaati RTRWP yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTRWP; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPRL.

Pasal 31

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPRL;
 - b. penilaian perwujudan RTRWP;

- c. pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPRL.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 33

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan:
- a. selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan; dan
 - b. setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca pembangunan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPRL.
- (3) Penilaian dalam jangka waktu selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPRL.
- (4) Penilaian dalam jangka waktu setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai perubahan/dampak kegiatan/pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPRL.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPRL, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Kapal Perikanan

Pasal 34

Pemerintah Daerah atas rekomendasi Dinas menerbitkan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 35

Pemerintah Daerah atas rekomendasi Dinas menerbitkan:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang perikanan; dan
- b. Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT di wilayah laut teritorial di Daerah wajib memiliki surat Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau melakukan kegiatan budidaya di wilayah perairan umum, perairan darat, dan laut teritorial di Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang perikanan.
- (3) Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kapal penangkap ikan berukuran di bawah 30 (tiga puluh) GT yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan di bidang pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. analisis;
 - c. pelaporan;
 - d. rekomendasi;
 - e. pemberian sanksi; dan
 - f. evaluasi.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti ditemukan penyimpangan, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk:

- a. mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjaga pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan Perikanan

Pasal 40

- (1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.
- (3) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 41

- (1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan, perbenihan;

- c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
 - d. mutu hasil perikanan;
 - e. distribusi keluar masuk obat ikan;
 - f. konservasi;
 - g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - h. plasma nutfah;
 - i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - j. ikan hasil rekayasa genetik;
- (2) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi:
- a. pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pelaku usaha (pemilik modal asing/ pemilik modal dalam negeri);
 - b. pemanfaatan pesisir, reklamasi, alih fungsi lahan, dan penambangan pasir;
 - c. kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. kegiatan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - e. jasa kelautan dan barang muatan kapal tenggelam (BMKT);
 - f. produk kelautan (produk garam, biofarmakologi laut, dan bioteknologi laut).

Pasal 43

- (1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) melaksanakan tugas di:
- a. wilayah pengelolaan perikanan di Daerah;
 - b. kapal perikanan;
 - c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - d. pelabuhan tangkahan;
 - e. sentra kegiatan perikanan;
 - f. area pembenihan ikan;
 - g. area pembudidayaan ikan;

- h. unit pengolahan ikan; dan/atau
 - i. kawasan konservasi perairan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi/bekerja sama antar lembaga/institusi penegak hukum di Daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Pengawas Perikanan berwenang:
- a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha Perikanan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
 - d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
 - e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan surat izin penangkap ikan dan surat izin kapal penangkap ikan;
 - f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
 - g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
 - h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
 - i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana Perikanan di wilayah pengelolaan Perikanan Daerah sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
 - j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan:
- a. kapal Pengawas Perikanan;
 - b. senjata api; dan/atau
 - c. alat pengaman diri.

Pasal 45

- (1) Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Perikanan dalam wilayah Laut dan pengelolaan Perikanan di Daerah.
- (2) Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman lain.
- (3) Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan Perikanan di Daerah dan menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KONSERVASI EKOSISTEM PERAIRAN

Pasal 46

- (1) Konservasi ekosistem perairan meliputi:
 - a. konservasi habitat perairan umum dan/atau Laut;
 - b. konservasi sumber daya ikan.
- (2) Konservasi ekosistem perairan umum dan/atau Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan eksploitasi lebih;
 - b. penutupan daerah penangkapan;
 - c. pendidikan dan pembinaan;
 - d. pengawasan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan konservasi ekosistem perairan meliputi wilayah perairan umum dan darat serta perairan Laut sampai dengan 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis surut terendah ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan konservasi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan dengan:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. korporasi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. lembaga adat

Pasal 48

- (1) Konservasi habitat perairan umum dan/atau Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perlindungan habitat perairan umum dan/atau Laut;
 - b. pencegahan kerusakan habitat perairan umum dan/atau Laut ;
 - c. rehabilitasi habitat perairan umum dan/atau Laut;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perlindungan habitat perairan umum dan/atau Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memanfaatkan secara berkelanjutan.
- (3) Rehabilitasi habitat perairan umum dan/atau Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pembibitan habitat perairan umum dan/atau Laut;
 - b. penangkaran habitat perairan umum dan/atau Laut; dan/atau
 - c. bentuk rehabilitasi lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan habitat perairan umum dan/atau Laut.

Pasal 49

- (1) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. konservasi ekosistem;
 - b. konservasi jenis ikan;
 - c. konservasi genetik ikan.
- (2) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan; dan/atau

- b. penjaminan atas keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya ikan.
- (3) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pencegahan tangkap lebih; dan/atau
 - b. pencegahan penangkapan ikan juwana
 - c. pengawasan
 - d. Penutupan penangkapan pada habitat anakan dan pemijahan
 - e. Penutupan penangkapan pada musim pemijahan.

Pasal 50

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.

Pasal 51

- (1) Konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemeliharaan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. restocking
 - d. penelitian dan pengembangan; dan/atau

- e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jenis ikan yang dilindungi; dan
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (3) Konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan tangkap ikan yang dilindungi;
 - b. pendidikan dan pembinaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi ekosistem perairan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendataan nelayan;
 - b. pemberian akses teknologi dan informasi;
 - c. permodalan;
 - d. prasarana dan sarana;
 - e. jaminan pasar;
 - f. penguatan kelembagaan;

- g. pengendalian harga; dan
- h. peningkatan aset ekonomi produktif lainnya.

Bagian Kesatu
Pendataan Nelayan

Pasal 54

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pendataan terhadap Nelayan.
- (2) Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data guna melancarkan pelaksanaan pendataan.
- (3) Petugas pendataan wajib merahasiakan segala keterangan mengenai diri seseorang dan/atau badan yang diperoleh dari hasil pendataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pendataan Nelayan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pendataan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Daerah atau instansi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan pendataan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memberdayakan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 56

- (1) Dalam melakukan pendataan Nelayan, petugas memperhatikan:
 - a. waktu pelaksanaan pendataan;
 - b. tata susila;
 - c. adat istiadat;
 - d. agama; dan
 - e. ketertiban umum.
- (2) Pendataan Nelayan oleh petugas pendataan meliputi:
 - a. identitas diri Nelayan;
 - b. ukuran dan jumlah kapal yang dimiliki;
 - c. jenis alat tangkap yang digunakan;
 - d. usaha perikanan jika ada; dan/atau
 - e. data lain yang diperlukan dan ditentukan oleh Dinas guna kepentingan pemberdayaan Nelayan.
- (3) Pendataan Nelayan dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pemberian Akses Teknologi dan Informasi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi kepada Nelayan.
- (2) Pemberian akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana teknologi ramah lingkungan; dan
 - c. pengembangan jejaring usaha dan sistem komunikasi.

Pasal 58

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) memuat:
 - a. sarana produksi;
 - b. harga komoditas;
 - c. prakiraan iklim dan cuaca;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. akses pasar;
 - f. peluang kemitraan; dan
 - g. informasi lainnya.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. media lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Permodalan

Pasal 59

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat perikanan.
- (2) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi penyediaan pinjaman dengan bunga ringan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan;
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan; dan/atau
 - d. bentuk permodalan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Penyediaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a menerapkan prinsip:
 - a. kemandirian;
 - b. transparan dan terbuka;
 - c. cara yang mudah dan cepat; dan
 - d. mempertimbangkan kemampuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam penyediaan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Prasarana dan Sarana

Pasal 62

- (1) Dalam upaya pengembangan usaha masyarakat perikanan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. gudang pendingin (*cold storage*); dan/atau
 - c. prasarana dan sarana lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Jaminan Pasar

Pasal 63

- (1) Dalam rangka membantu Nelayan memasarkan ikan, Pemerintah Daerah memberikan jaminan pasar.
- (2) Jaminan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. fasilitasi akses pemasaran;
 - b. fasilitasi sarana pemasaran;
 - c. mengembangkan kerjasama/kemitraan;
 - d. mengembangkan sistem pemasaran; dan
 - e. menyediakan informasi pasar.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan kelompok nelayan dan/atau masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. budaya;
 - b. norma;
 - c. nilai;
 - d. potensi;
 - e. kebutuhan; dan
 - f. kearifan lokal.

- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. koperasi; dan/atau
 - e. kelompok lain yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Strategi penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan dengan mendorong:
- a. lembaga-lembaga Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. korporasi jaringan ekonomi di Daerah.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dapat berupa:
- a. perluasan pasar hasil produksi kelompok Nelayan atau kelompok usaha bersama; dan/atau
 - b. fasilitasi kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

Bagian Ketujuh Pengendalian Harga

Pasal 66

- (1) Dalam rangka melindungi pendapatan dan jaminan harga ikan yang menguntungkan nelayan dan pembudidaya ikan, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian harga ikan.
- (2) Pengendalian harga ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem pemasaran komoditas Perikanan;
 - b. pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;

- c. penyediaan sistem informasi terhadap harga ikan;
 - d. pengembangan sistem rantai dingin;
 - e. pengembangan sarana perdagangan; dan
 - f. pemantauan dan pengawasan harga.
- (3) Penyediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk kebijakan dan pengendalian harga ikan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian harga, pemantauan dan pengawasan harga ikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan dan pengawasan harga ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat pengawas perikanan (Pokmaswas);
 - c. organisasi profesi;
 - d. badan usaha; atau
 - e. Lembaga adat;

Pasal 69

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan melalui partisipasi dalam:

- a. pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. penanggulangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. pemberian masukan dalam kegiatan evaluasi; dan/atau
- f. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan.

Pasal 70

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan melestarikan budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 71

- (1) Untuk memudahkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, setiap kebijakan Pemerintah Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan informasi kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 72

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 73

Gubernur melalui Dinas bersama dengan pihak terkait melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan dalam pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Petugas pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) yang terbukti membocorkan rahasia, dipidana dengan pidana kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H.
NIP 197001032001121003

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (4-92/2023)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Mei 2023
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal ini mengandung makna bahwa segala sumber daya alam baik yang terkandung di daratan maupun di lautan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus tetap pula memperhatikan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu wilayah provinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, terutama di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini menjadikan sektor perikanan sebagai penyumbang kontribusi ekonomi terbesar setelah sektor pertambangan dan pertanian. Dengan luas laut sekitar 7.768,45 Km² dengan garis pantai sepanjang ± 3.557,65 km, dengan jumlah 182 pulau-pulau kecil.

Luasnya perairan laut serta panjang garis pantai yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara memberikan konsekuensi pada besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi tersebut berupa potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, potensi produk olahan asal ikan, dan potensi keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam perairan provinsi ini. Oleh karenanya, hal itu merupakan potensi besar yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara belum dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan. Hal ini dapat dilihat dari derajat kehidupan para nelayan di Provinsi Kalimantan Utara yang masih hidup di bawah garis kesejahteraan. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah karena belum memadainya regulasi di Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi payung bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, minimnya akses permodalan yang dimiliki oleh nelayan Provinsi Kalimantan Utara, serta ketergantungan nelayan dengan tengkulak yang masih dirasakan sangat tinggi.

Berkaitan dengan regulasi, Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki peraturan daerah yang secara spesifik mengatur mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah di tingkat provinsi memiliki kewenangan pengelolaan urusan kelautan bersama dengan Pemerintah Pusat.

Untuk itu, penting bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk membuat regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam peraturan daerah. Beberapa aspek penting yang diatur di dalam peraturan daerah di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ini merupakan penegasan mengenai urusan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di bidang kelautan yang meliputi:

- a. pengelolaan ruang laut sampai batas 12 mil yang berbagi pengelolaan dengan Kabupaten/Kota;
- b. pemberdayaan dan penguatan nelayan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. penerbitan izin yang meliputi: izin pemanfaatan ruang laut, izin usaha kapal tangkap di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, izin pengadaan kapal penangkap ikan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, izin usaha perikanan budidaya lintas kabupaten/ kota, dan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- d. penetapan dan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; dan
- e. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk mempertegas upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, peraturan daerah ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana yang mengacu pada ketentuan pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa seluruh pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan didasarkan pada ketentuan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan disesuaikan dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak melampaui daya dukung dan memiliki kemampuan mempertahankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan harus mampu melibatkan seluruh pemangku

kepentingan dengan pendekatan jejaring yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas peran serta masyarakat” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan Kelautan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa pemanfaatan potensi Sumber Daya Kelautan yang dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab daerah” adalah:

- a. Pemerintah Daerah menjamin hak warga daerah atas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil.
- b. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Laut.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan Undang-Undang ini harus mencerminkan hak dan kewajiban secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Kelautan dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tugas pembantuan” adalah bahwa penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional penangkapan ikan” adalah standar pelaksanaan penangkapan ikan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “asuransi perikanan” adalah perjanjian antara Nelayan atau pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (2)

Rencana induk pelabuhan perikanan nasional adalah rencana induk pelaksanaan pembentukan pelabuhan perikanan secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “teknologi ramah lingkungan” adalah teknologi penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem laut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan yang berkelanjutan” adalah pemanfaatan perikanan yang dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber daya nonkonvensional” adalah sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri bioteknologi” adalah seperangkat teknologi yang mengadaptasi dan memodifikasi organisme biologis, proses, produk, dan sistem yang ditemukan di alam untuk tujuan memproduksi barang dan jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelautan” adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda daftar usaha” adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana umum Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat “RTRWP” adalah rencana kebijakan operasional dari RTRWN yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi melalui optimasi pengembangan sumber daya dan fungsi kabupaten/kota didalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Peran serta masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "non penyidik pegawai negeri sipil perikanan" adalah pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Huruf b

Pemilikan dan penggunaan senjata api sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” yaitu prinsip yang berdasarkan Pancasila, Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kemandirian adalah pengelolaan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Kemitraan adalah pengelolaan yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Budaya dan kearifan lokal yang dimaksud adalah yang dijadikan pertimbangan dalam memberikan peran serta yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 42
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (4-92/2023)

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 42
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (4-92/2023)